

ABSTRACT

based on Roscoe Pound's opinion that the notion of criminal responsibility is a person's obligation to pay retribution that will be received by the perpetrator from someone who has been harmed (the victim). In other words, basically criminal responsibility is the responsibility of people for the crimes they commit. The purpose of criminal liability is to determine whether a person who has committed a crime can be held accountable or not. In this thesis, we will discuss criminal liability for police negligence for the act of shooting tear gas at the Kanjuruhan stadium, where the police's negligence was due to a lack of caution and carelessness in acting on the use of force in police actions, namely carelessness and carelessness in the use of force. chemical weapons in the form of tear gas. What should be used in the use of police force in the form of tear gas chemical weapons should be guided by the Police Chief Regulation Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, however the tear gas shooting incident at Kanjuruhan raised pros and cons related to the existence of two overlapping regulations. , the two regulations are the PSSI Statute and Police Chief Regulation Number 1 of 2009. where the two regulations are used as a reference regarding guidelines for the use of tear gas. So that in this study to determine which regulations are most relevant to the issue of criminal liability for police negligence for the act of shooting tear gas in Kanjuruhan which resulted in victims.

The research method used is normative juridical. The approach used is a statute approach and a case approach. The results of this study indicate that the incident of shooting tear gas in Kanjuruhan which caused the victim can be called a crime and can be held criminally responsible. Because the victims were caused by the police's negligence in using tear gas, this resulted in injuries and deaths. The reason for the negligence that caused the consequence is called negligence of the consequences and is in accordance with the formulation of Articles 359 and 360 of the Criminal Law Code.

Keywords: *Criminal responsibility, negligence, police, tear gas, victims*

ABSTRAK

Menurut pendapat **Roscoe Pound** pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban seseorang untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan (korban). Dengan kata lain pada dasarnya pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan pertanggungjawaban pidana yaitu untuk menentukan apakah seseorang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau bukan. Dalam Skripsi ini akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian polisi atas tindakan penembakan gas air mata di stadion Kanjuruhan, dimana kelalaian polisi tersebut dikarenakan kurangnya kehatian-hatian dan ceroboh dalam bertindak penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, yakni kurang hati-hati dan bertindak ceroboh dalam penggunaan kekuatan senjata kimia yang berupa gas air mata. Yang seharusnya dalam penggunaan kekuatan kepolisian yang berupa senjata kimia gas air mata harus berpedoman pada Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, akan tetapi peristiwa penembakan gas air mata di Kanjuruhan tersebut menimbulkan pro dan kontra terkait adanya dua regulasi yang saling tumpang tindih, dua regulasi tersebut adalah Statuta PSSI dan Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009. dimana kedua regulasi tersebut dijadikan sebagai acuan tentang pedoman penggunaan gas air mata. Sehingga dalam Penelitian ini menentukan regulasi mana yang paling relevan untuk permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian Polisi atas tindakan penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil Penelitian ini menunjukkan, bahwa peristiwa penembakan gas air mata di Kanjuruhan yang menimbulkan korban tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Karena timbulnya korban tersebut diakibatkan dari kelalaian Polisi dalam penggunaan gas air mata, sehingga menimbulkan dampak berupa korban luka dan meninggal. Sebab kelalaiannya yang menimbulkan akibat tersebut, disebut kealpaan akibat dan sesuai dengan rumusan Pasal 359 dan 360 KUHP.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, kelalaian, polisi, gas air mata, korban